

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH KARENA *FORCE MAJEURE* (STUDI KASUS DI KSPPS KARISMA CABANG GRABAG MAGELANG)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT- SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM**

DISUSUN OLEH:

MEILANA NUR AFILA

14340055

PEMBIMBING

Prof. Drs. H. RATNO LUKITO, MA, DCL

ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah karena *Force Majeure* (Studi Kasus Di Kspps Karisma Cabang Grabag Magelang)

ABSTRAK

Pembiayaan dapat diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga. Dalam perjanjian pembiayaan tidak bisa dilepaskan dari suatu resiko, mengingat resiko pembiayaan tidak hanya diakibatkan oleh ketidakmampuan membayar dari nasabah dalam keadaan normal. Akan tetapi, resiko pembiayaan juga dapat diakibatkan oleh faktor lain yang tidak terduga, salah satunya yaitu banjir bandang bandang yang terjadi pada hari Sabtu, 29 April 2017 di Kecamatan Grabag termasuk suatu keadaan memaksa atau *force majeure*. pada lembaga keuangan seperti KSPPS Karisma dalam perjanjian pembiayaan tidak terdapat klausula mengenai *force majeure* sehingga terjadinya banjir bandang yang merupakan *force majeure* tersebut kan merugikan perusahaan karena dalam KUH Perdata dijelaskan mengenai pihak yang terkena *force majeure* tidak dapat dituntut dalam sebuah perjanjian, maka dari itu pihak KSPPS harus melakukan penanganan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang terjadi agar tidak terjadi kerugian bagi perusahaan dan anggota koperasi. Guna menjawab permasalahan tersebut, maka penulis melakukan penelitian lapangan yang bertempat di KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang, penelitian difokuskan untuk menjawab rumusan masalah yaitu : a. Bagaimana KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang melakukan penanganan pembiayaan bermasalah karena *Force Majeure*. b. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah karena *Force Majeure* di KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang.

. Penelitian bersifat deskriptif-analisis, dengan menggunakan metode berupa wawancara.

Setelah dilakukan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa untuk mengatasi pembiayaan bermasalah akibat adanya banjir bandang di Desa Sambungrejo dan Desa Citrosono, Kecamatan Grabag, maka perlu adanya penanganan khusus yaitu dengan restrukturisasi yaitu dengan cara rescheduling (penjadwalan kembali, restructuring (penataan kembali) dan penghapusan utang. Penanganan pembiayaan bermasalah tersebut dilakukan agar tidak terjadi kerugian yang dialami KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang mengingat tidak adanya pengaturan apabila terjadi *force majeure* pada perjanjian pembiayaan. Walaupun kendala – kendala terjadi ketika penyelesaian pembiayaan bermasalah akan tetapi tidak begitu menjadi masalah karena anggota KSPPS Karisma Cabang Grabag ini memiliki kepribadian anatau iktikad yang baik.

Kata Kunci : Pembiayaan Bermasalah, Resiko *Force Majeure*, Restrukturisasi Pembiayaan

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Meilana Nur Afilah
NIM : 14340055
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul **“Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Karena *Force Majeure* (Studi Kasus Di Kspps Karisma Cabang Grabag Magelang)”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Agustus 2018

Yang menyatakan,



Meilana Nur Afilah

NIM.14340055

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Meilana Nur Afilah
Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyertakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Meilana Nur Afilah

NIM : 14340055

Judul : **“ Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Karena *Force Majeure* (Studi Kasus Di Kspps Karisma Cabang Grabag Magelang)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana starta satu dalam Ilmu hukum. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkkn terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Agustus 2018

Pembimbing

Prof.Drs. H. Rafno Lukito, M.A., DCL.

NIP. 19680322 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-210/Un.02/DS/PP.00.9/08/2018

Tugas Akhir dengan judul : **PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH KARENA
FORCE MAJEURE (STUDI KASUS DI KSPPS KARISMA
CABANG GRABAG MAGELANG)**

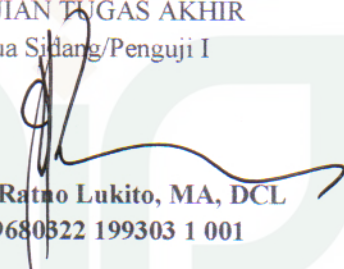
Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Meilana Nur Afla
Nomor Induk Mahasiswa : 14340055
Telah diujikan pada : Senin, 20 Agustus 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

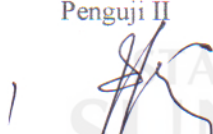
Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

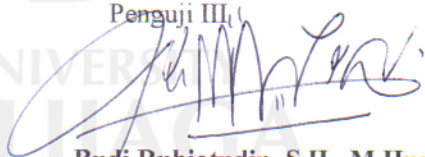
Ketua Sidang/Penguji I


Prof. Drs. Ratno Lukito, MA, DCL
NIP. 19680822 199303 1 001

Penguji II


Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji III


Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum
NIP. 19730924 200003 1 001

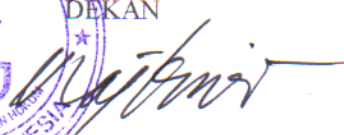
Yogyakarta, 20 Agustus 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

TIDAK ADA USAHA TIDAK AKAN ADA HASIL



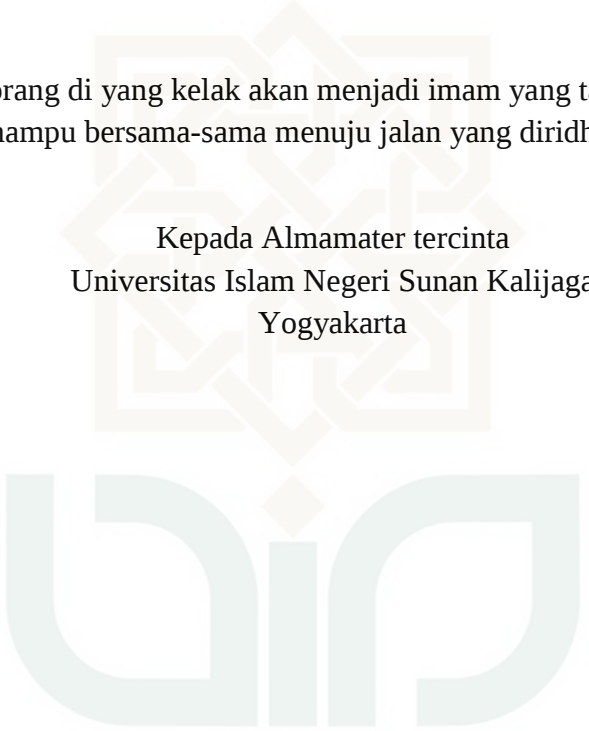
Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

Kedua Orang tua saya Bapak Rujino dan Ibu Siti Munawaroh

Yang selalu memberikan kasih sayang dan selalu mendukung apa yang saya cita-citakan, skripsi ini sebagai bentuk tanggung jawab penulis selama mengikuti pendidikan Strata Satu

Kepada seseorang di yang kelak akan menjadi imam yang tanggung jawab dan mampu bersama-sama menuju jalan yang diridhoi-Nya

Kepada Almamater tercinta
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas karunia-Nya penulis penyusun diberikan kemudahan dan dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Tugas akhir dari penyusun yang dilakukan dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prosi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam rangka penelitian dan penyusunan penelitian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Prof. Drs. Ratno Lukito, M.A, DCL selaku dosen pembimbing yang telah bersedia memberikan bantuan baik berupa ilmu, petunjuk,waktu, serta dorongan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya;
5. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati,M.A. selaku penguji I dan Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum selaku penguji II. terima kasih telah bersedia menjadi penguji skripsi dan memberikan saran , sehingga penulis dapat memperbaiki tulisan ini dengan baik

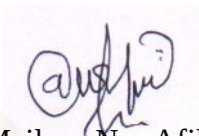
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Program Studi Ilmu Hukum yang telah bersedia memberikan ilmunya selama penulis mengikuti perkuliahan;
7. Kepada seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses perkuliahan dan dalam penyusunan skripsi ini;
8. Kepada kedua orang tuaku yang telah memberikan pengorbanan, kasih sayang dan doa yang tiada habisnya sehingga penulis mampu untuk bertahan dalam menyusun skripsi ini;
9. Kepada kedua adik laki-lakiku yang selama ini menjadi penyemangatku
10. Keluarga besarku yang selama ini selalu memberi dukungan, semangat dan juga doa;
11. Kepada sahabat-sahabatku (Tri Wahyu U. dan Nabila Afifah R.) yang telah bersedia menjadi tempat bersandar baik disaat suka ataupun duka dari awal perkuliahan hingga sekarang dan semoga tetap terjaga dan segera dipertemukan dengan jodoh;
12. Kepada seseorang yang semoga menjadi imamku kelak, yang selalu mendengar keluh kesahku dan yang telah memberikan semangat terus-menerus untuk mampu menyelesaikan studi strata satu ini;
13. Kepada teman-teman Kelas B Program Studi Ilmu Hukum 2014 (Nadia, Dwi, Gardyn, Simbok, Eva, Fatur,) dan lainnya yang telah memberikan penulis motivasi dan kenangan berharga selama mengikuti perkuliahan, semoga selalu dipertemukan dan dijaga kebersamaannya;
14. Kepada seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014 (Forlast), yang telah berbagi suka dan duka, serta memberikan penulis motivasi selama menjalani perkuliahan, semoga kebersamaan ini tetap terjaga;
15. Kepada teman-teman KKN-93 Kayoman yang telah memberikan penulis semangat dan pengalaman baru, semoga kebersamaan kita selalu bahagia;
16. Kepada kepala cabang dan seluruh Staf KSPPS Karisma Pusat dan KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang yang telah bersedia membantu penulis

untuk memberikan ilmu, waktu, data, serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

17. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam rangka menyusun skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga selalu diberikan keberkahan dalam hidup dan balasan yang sesuai atas kebaikannya dan bantuannya yang telah diberikan kepada penulis.

Yogyakarta, 20 Agustus 2018



Meilana Nur Afila

14340055



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Sumber Data Penelitian	15
5. Teknik Pengumpulan Data	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB II TINJAUAN UMUM PEMBIAYAAN DALAM HUKUM PERJANJIAN

A. Tinjauan Umum Perjanjian	20
1. Pengertian Perjanjian	20
2. Asas Asas Perjanjian	21
3. Syarat- syarat Sahnya Perjanjian	24
4. Wanprestasi	28
B. Tinjauan Umum Koperasi.....	29
1. Pengertian Koperasi	29
2. Dasar Hukum Koperasi.....	30
3. Tujuan dan Prinsip Koperasi.....	30
C. Tinjauan Umum Mengenai Pembiayaan.....	31
1. Pengertian Pembiayaan.....	31
2. Fungsi Pembiayaan	34
3. Jenis – Jenis Pembiayaan.....	36
4. Prosedur Pembiayaan.....	39
5. Jenis Pembiayaan.....	40
D. Pembiayaan Bermasalah	43
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	43
2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	43
3. <i>Force Majeure</i> dalam Pembiayaan Bermasalah	45
4. Resiko dalam Pembiayaan Bermasalah	48
5. Teknik Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	52

BAB III TINJAUAN KHUSUS PROSEDUR PEMBIAYAAN DAN *FORCE MAJEURE* DI KSPPS KARISMA CABANG GRABAG MAGELANG

A. Gambaran KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang	56
1. Sejarah Berdirinya KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang	56
2. Kelembagaan KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang	59
3. Produk – Produk KSPPS Cabang Grabag Magelang.....	61

B. Prosedur Pembiayaan di KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang .63	
C. Resiko <i>Force Majeure</i> dalam Perjanjian Pembiayaan.....73	
BAB IV MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN	
BERMASALAH KARENA FORCE MAJEURE DAN FAKTOR	
– FAKTOR YANG MEMPENGARUHI76	
A. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Karena <i>Force Majeure</i> Dan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi76	
1. Penyebab <i>Force Majeure</i> : Banjir Bandang76	
2. Resiko <i>Force majeure</i> dalam Perjanjian Pembiayaan79	
3. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada KSPPS Karisma Karena Banjir Bandang83	
B. Faktor – Faktor yang Berpegaruh dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah karena Banjir Bandang Pada KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang.....96	
1. Faktor Pendukung96	
2. Faktor Penghambat98	
BAB V PENUTUP.....101	
A. Kesimpulan101	
B. Saran102	
DAFTAR PUSTAKA.....10	
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....108	
BIODATA PENYUSUN111	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari adanya berbagai lembaga keuangan. Di negara berkembang seperti Indonesia lembaga keuangan bank ataupun non-bank baik yang konvensional ataupun syariah sangat erat kaitannya dengan bidang perkreditan atau pembiayaan, hal itu dikarenakan perkreditan dan pembiayaan memiliki peranan yang sangat penting bagi perkembangan ekonomi masyarakat dan juga perkembangan lembaga keuangan itu sendiri. Perkreditan atau pembiayaan selalu dibutuhkan untuk pengembangan usaha, yaitu oleh pengusaha yang tengah mengembangkan usaha maupun pengusaha yang baru akan memulai usaha. Dapat dikatakan bahwa kredit memegang peran yang sangat penting bagi suksesnya pembangunan. Kredit atau pembiayaan kegiatan pinjam-meminjam dengan perjanjian hutang-piutang yang biasanya dilakukan antara unit usaha/ perusahaan/ personal dengan lembaga keuangan.

Secara garis besar, Hukum Indonesia mengenal tiga jenis lembaga keuangan, menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti, 3 jenis lembaga keuangan tersebut antara lain:¹

¹Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 17-18.

1. Lembaga Keuangan Bank (*Bank Financial Institution*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.
2. Lembaga Keuangan Non-Bank (*Nonbank Financial Institution*) adalah lembaga usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kedalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan.
3. Lembaga pembiayaan (*Financing Institution*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Dalam perkembangan lembaga keuangan, latar belakang munculnya lembaga keuangan non-bank dan lembaga pembiayaan adalah karena lembaga perbankan dianggap belum mampu untuk mencukupi kebutuhan dana masyarakat yang sangat besar. Maka dari itu, diperlukan lembaga keuangan selain bank yang dapat diakses oleh masyarakat dengan lebih mudah karena akses bank dalam mengeluarkan dana sangat terbatas. Melalui Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Pembiayaan, pemerintah membuka peluang bagi lembaga-lembaga usaha untuk menyediakan jasa pembiayaan sebagai alternatif baik dan menunjang perekonomian Indonesia. Dalam praktiknya, meskipun mempunyai fungsi yang hampir sama dengan bank, namun lembaga pembiayaan dewasa ini identik

dengan fungsinya melaksanakan pembiayaan melalui perjanjian dengan pelaku usaha yang membutuhkan dana.²

Salah satu lembaga keuangan Non-Bank yang cukup diminati masyarakat sekarang adalah Koperasi. Dalam menjalankan kegiatannya, koperasi memainkan peranan yang sangat penting bagi terwujudnya pembangunan ekonomi yang merata karena sifatnya yang lebih fleksibel dibandingkan lembaga keuangan non-bank lainnya. Selain yang bersifat konvensional, koperasi juga ada yang bersifat syari'ah atau dalam menjalankan kegiatan usahanya berlandaskan kepada nilai-nilai syari'ah.

Koperasi syari'ah yang akan disusun dibahas disini adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Karisma Cabang Grabag Magelang. Berdirinya KSPPS ini berawal dari kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan system bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha menengah dan bawah dalam upaya mengentaskan kefakiran dan kemiskinan.³ KSPPS merupakan penyedia uang atau modal atau disebut dengan Pembiayaan yang antara lain meliputi pembiayaan sewa barang (*Al-Ijarah*), pembiayaan modal kerja (*Murabahan*), pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*), Pembiayaan kerja sama (*Musyarakah*), Pembiayaan investasi (*Bai bi tsaman Ajil*), dan Pembiayaan kebijakan (*Qhordul Hasan*). KSPPS Karisma menyediakan uang

²<http://www.landasanteori.com/20015/10/pengertian-lembaga-pembiayaan-jenis.html>, diakses pada 28 Februari 2018.

³Saifudin A, *Pusat Inkubasi Bisnis Usaha kecil konsep dasar BMT*, Republika Online.

atau modal usaha dengan sistem bagi hasil berdasarkan prinsip syari'ah. Pembiayaan dengan prinsip syari'ah sesuai Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Telah dijelaskan mengenai pembiayaan yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam perjanjian pembiayaan tidak bisa dilepaskan dari suatu resiko, mengingat resiko pembiayaan tidak hanya diakibatkan oleh ketidakmampuan membayar dari nasabah dalam keadaan normal. Akan tetapi, resiko pembiayaan juga dapat diakibatkan oleh faktor lain yang tidak terduga, seperti faktor bencana alam. Banjir bandang bandang yang terjadi pada hari Sabtu, 29 April 2017 di Kecamatan Grabag termasuk suatu keadaan memaksa atau *force majeure*. *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian, yang menghalangi nasabah untuk memenuhi prestasinya, dimana nasabah tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat menanggung resiko serta tidak dapat menduga hal tersebut dapat terjadi pada waktu perjanjian tersebut dibuat. Akan tetapi praktek di lembaga keuangan seperti KSPPS dalam kenyataannya perjanjian pembiayaan klausulnya terutama mengenai *force majeure* berbeda dengan KUH Perdata, permasalahan tersebut diselesaikan dengan jalan musyawarah antara pihak bank dengan pihak nasabah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Berdasarkan hasil prapenelitian yang penyusun lakukan, banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Grabag berdampak pada usaha masyarakat, termasuk para nasabah KSPPS, terdapat sekitar 21 (dua puluh satu) anggota mengalami dampak banjir, beberapa jaminan rusak ringan, rusak sedang dan rusak parah, sebagian mata pencaharian masyarakat grabag sebagai pengrajin kayu, penjual bambu, penjual usug dan reng, dan usaha lainnya dibidang pertanian mengalami kelumpuhan. Kondisi tersebut membuat masyarakat grabag yang menjadi nasabah di KSPPS Karisma Cabang Grabag tersebut mengalami kesulitan untuk membayar angsuran pembiayaan.⁴ Banjir bandang yang terjadi tidak hanya berdampak kepada para nasabah akan tetapi juga kepada KSPPS selaku Kreditur dari para nasabah yang jaminannya mengalami kerusakan dan musnah terbawa arus akibat bencana banjir.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terkait upaya penyelesaian pembiayaan seperti apa yang dilakukan oleh KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang untuk mengingat banyaknya pembiayaan yang bermasalah akibat bencana alam banjir bandang. Penyusun mengangkat tema ini dengan judul **“PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH KARENA *FORCE MAJEURE* (STUDI KASUS DI KSPPS KARISMA CABANG GRABAG MAGELANG)”**.

⁴Wawancara dengan Bapak Yasin selaku karyawan BMT Karisma Cabang Grabag Magelang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penyusun dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang melakukan penanganan pembiayaan bermasalah karena *Force Majeure*?
2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah karena *Force Majeure* di KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang melakukan penanganan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah karena *Force Majeure*.
 - b. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah karena *Force Majeure* di KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis

Penyusun berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran dan menambah informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk penelitian yang selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan hukum pembiayaan dan permasalahannya.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada lembaga keuangan khususnya koperasi yang memberikan pembiayaan dapat lebih berhati-hati untuk kemungkinan yang akan terjadi diwaktu mendatang.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil peneliti yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.⁵ Telaah pustaka juga digunakan penyusun untuk menghindari adanya persamaan penelitian dengan penelitian lainya, sehingga penyusun dapat membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan penyusun bukanlah plagiasi, penelitian sebelumnya yang terkait dan dapat menjadi pendukung tambahan penelitian ini, diantaranya:

Penelitian pertama yaitu, penelitian berupa tesis yang dilakukan oleh Fariz Al-Hasni, S.H.I. dari Magister Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini berjudul "*Force Majeure* Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syari'ah". Penelitian ini menjelaskan mengenai konsep *force majeure* dalam kontrak pembiayaan bank syari'ah dan perbedaan konsep tersebut dalam hukum positif dengan hukum

⁵Pedoman Teknik Penyusunan Skripsi Mahasiswa, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm. 3.

perjanjian syari'ah.⁶ Persamaan penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang keadaan yang menyebabkan nasabah tidak dapat membayar angsuran pembiayaan tepat waktu, Hal yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah objek penelitiannya yaitu lebih kepada cara penyelamatan pembiayaan akibat *force majeure* yang lebih khusus yaitu banjir bandang pada sebuah KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang.

Penelitian kedua yaitu, penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Elfi Sofa Cheri, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu'amalat Al-Hikmah Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora”. Penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana penyelesaian kredit macet pada koperasi pondok pesantren yang merupakan Koperasi Syari'ah serta hambatan-hambatan dalam penyelesaiannya.⁷ Persamaan penelitian ini adalah berkaitan dengan penyelesaian kredit serta hambatan-hambatan penyelesain kredit dalam koperasi syari'ah, Hal yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah objek penelitiannya, penyusun melakukan penelitian di KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang dengan permasalahan mengenai penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah akibat adanya peristiwa bencana alam banjir

⁶Fariz Al-Hasni, *Force Majeure* Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syari'ah, *Tesis* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

⁷Elfi Sofa Cheri, *Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu'amalat Al-Hikmah Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora*, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

bandang, sedangkan penelitian tersebut penyelesaian kredit macet yang bukan disebabkan adanya *force majeure*.

Penelitian ketiga yaitu, penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Raymond Pardomuan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Penelitian ini berjudul “Tinjauan Yuridis Perlakuan Khusus Perkreditan Terhadap Nasabah Debitur Perbankan Pasca Bencana Alam”. Penelitian ini menjelaskan mengenai dampak dari bencana alam terhadap sektor perkreditan di bidang perbankan serta bentuk perlakuan khusus terhadap nasabah perbankan korban bencana alam khususnya pada peristiwa bencana alam yang terjadi di NAD-Nias (Sumatera Utara) tahun 2004-2005 serta Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006, penelitian tersebut mengkaji bagaimana peraturan-peraturan di Indonesia mengatur kredit perbankan yang secara umum dan juga spesifik.⁸ Persamaan penelitian ini adalah dampak bencana alam bagi perbankan dan nasabah, Hal yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah objeknya yang lebih khusus yaitu dampak banjir bandang bagi nasabah KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang dan KSPPS Karisma itu sendiri serta upaya penyelamatan pembiayaan oleh KSPPS Karisma Cabang Grabang Magelang itu sendiri.

Penelitian yang ke empat yaitu, penelitian yang berupa tesis yang ditulis oleh Ikha Wulanadari, S.H., Magister Kenotariatan, Universitas Gajah Mada “Restrukturisasi Perjanjian Kredit Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Bank

⁸Raymond Pardomuan, Tinjauan Yuridis Perlakuan Khusus Perkreditan Terhadap Nasabah Debitur Perbankan Pasca Bencana Alam, *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012).

BRI Cabang”. Penelitian ini menjelaskan mengenai penyelesaian Kredit pada Bank BRI Cabang Bantul karena adanya gempa bumi di daerah Bantul, selain itu tesis tersebut juga membahas tentang akibat hukum penurunan nilai.⁹ Persamaan penelitian ini adalah penyelesaian pembiayaan bermasalah akibat bencana alam, Hal yang membedakan dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah objek penelitiannya yaitu penyelesaian pembiayaan bermasalah serta faktor yang mendukung dan menghambat usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan telaah pustaka diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang terkait judul yang diajukan penyusun belum ada, dalam artian bahwa belum ada penyusun yang secara khusus mengkaji mengenai penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan pada KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang, serta faktor yang mendukung dan menghambat usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah. Hal ini menunjukkan bahwa keaslian dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *ovreenkomst* (Belanda) atau *Contract* (Inggris).¹⁰ Ada dua macam teori yang membahas tentang pengertian perjanjian, yaitu teori lama dan teori baru.

⁹Ikha Wulanadari, S.H., *Restrukturisasi Perjanjian Kredit Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Bank BRI Cabang*, Tesis, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2012).

¹⁰Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 160.

Menurut Pasal 1331 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian merupakan peristiwa hukum yang berupa tindakan hukum yang mengakibatkan timbulnya perikatan.¹¹ Lebih jelasnya mengenai perjanjian dijelaskan dengan teori baru oleh Van Dunne, yaitu perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Sedangkan menurut KRMT Tirtoningrat berpendapat bahwa, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.¹² Sedangkan menurut Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang mengadakan (*asas pacta sunt servanda*).

2. Teori *Force Majeure*

Dalam Pasal 1244 KUH Perdata *Force Majeure* adalah jika ada alasan untuk si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga, bila ia tidak membuktikan bahwa hal tidak dilaksanakannya atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggung jawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya.

¹¹Lihat Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹²Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta: Laks Bang Mediatama, 2008), hlm. 14.

Sedangkan menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan yang menyeter Dr. H.F.A Vollmar, *force majeure* atau *overmacht* adalah keadaan dimana debitur sama sekali tidak mungkin memenuhi perutangan (*absolut overmacht*) atau masih memungkinkan memenuhi perutangan, tetapi memerlukan pengorbanan besar yang tidak seimbang kekuatan jiwa di luar kemampuan manusia atau dan menimbulkan kerugian yang besar (*relative overmacht*).

3. Teori Restrukturisasi Pembiayaan

Apabila debitur mengalami penurunan usaha, maka bank dan debitur wajib berusaha memperbaiki kondisi tersebut, agar debitur tetap dapat menjalankan usahanya dan bank dapat meminimalkan resikonya. Perbaikan ini lazim disebut dengan restrukturisasi.

Menurut David F. restrukturisasi atau *reengineering*, merupakan hal yang umum terjadi pada perusahaan-perusahaan di Amerika dan Eropa. Restrukturisasi, sering juga disebut sebagai *downsizing* atau *delayering*, melibatkan pengurangan perusahaan dibidang tenaga kerja, pengurangan unit kerja atau divisi, ataupun pengurangan tingkat jabatan dalam struktur organisasi perusahaan. Pengurangan skala perusahaan ini diperlukan untuk memperbaiki efisiensi dan efektifitas.

4. Teori Kemanfaatan (Utilitarisme)

Menurut Jermy Bentham (1748-1832) hukum barulah dapat diakui hukum, jika memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang. Teori kemanfaatan ini menggambarkan

tentang apa yang sesungguhnya dilakukan oleh orang yang rasional dalam mengambil keputusan dalam hidup ini, khususnya keputusan moral, termasuk juga dalam bidang bisnis. Teori ini merumuskan prosedur dan pertimbangan yang banyak digunakan dalam mengambil keputusan dan membenarkan suatu tindakan sebagai tindakan yang baik dan etis yaitu ketika tujuan atau akibat dari tindakan itu bermanfaat bagi orang banyak.

Teori kemanfaatan memberikan pemahaman bahwa suatu yang baik membawa manfaat. Manfaat restrukturisasi yang dilakukan di KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang sangat dirasakan oleh anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Dengan dilaksanakannya restrukturisasi pembiayaan, anggota yang masih memiliki prospek usaha dan itikad baik dapat memenuhi kewajibannya kembali dengan kelonggaran waktu yang diberikan. Manfaat restrukturisasi dapat dirasakan kedua pihak yaitu KSPPS dan anggotanya sehingga tidak ada yang dirugikan dan diberatkan.¹³

F. Metodologi Penelitian

Penyusunan skripsi memerlukan serangkaian penelitian yang bertujuan menjawab pokok permasalahan yang timbul. Dengan demikian metode atau metodologi penelitian berfungsi untuk mengarahkan penelitian ini.

¹³ A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 95.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*),¹⁴ yaitu penelitian secara langsung ke objek penelitian KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang terkait bagaimana pengelolaan pembiayaan khususnya pembiayaan bermasalah setelah terjadinya Banjir bandang di Grabag.

Selain melakukan penelitian lapangan (*field research*), data juga dilengkapi dan diperkuat dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan *literature* (kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu¹⁵ yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan penyusun bahas.

2. Sifat Penelitian

Penyusunan skripsi ini bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang

¹⁴Jalaludin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Cet ke-2, (Bandung: Remaja Osdakarya, 2004), hlm. 29.

¹⁵M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

menyangkut permasalahan di atas,¹⁶ yaitu dengan mengamati peraturan pada KSPPS Karisma itu sendiri mengenai pembiayaan serta menganalisis secara jelas proses penyelesaian pembiayaan setelah terjadinya banjir bandang di Grabag.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris, dimana peneliti mengarah pada norma hukum positif dan norma hukum tertulis atau *das sollen* dengan kenyataan social, kultural atau *das sein*.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui serangkaian wawancara dan interaksi dengan pihak-pihak yang mengetahui mengenai obyek penelitian yang dilakukan oleh penyusun.¹⁷ Pada penelitian ini sumber data primer diperoleh dari data dan hasil wawancara dengan pihak KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang.

¹⁶Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990). hlm. 97-98.

¹⁷Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 42.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh, dibuat, dan merupakan pendukung dari sumber utama dan memiliki sifat tidak langsung.¹⁸ Data sekunder dapat diperoleh melalui:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan;
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
- 4) Undang –Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan;
- 5) Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian; dan
- 6) Peraturan Perundang-Undangan yang relevan.

c. Data Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan artikel dari media internet.¹⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini antara lain menggunakan metode-metode sebagai berikut:

¹⁸Sumardi Surtyabrarta, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998), hlm. 85.

¹⁹Suharsini Arkunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.133.

a. Observasi

Teknik ini berguna untuk pengamatan secara langsung objek yang akan diteliti yang bertujuan memperoleh informasi secara langsung kejadian maupun peristiwa yang terjadi di lapangan agar menghasilkan data yang valid.²⁰ Pada penelitian ini observasi dilakukan di KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang.

b. Wawancara

Yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.²¹ Dalam hal ini kepada HRD, Manager dan Karyawan KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang, serta kepada beberapa nasabah yang terkena dampak banjir bandang.

c. Studi Kepustakaan

Mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat data yang diperoleh dari berbagai buku, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

²⁰Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 138.

²¹Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet Ke-2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 102.

d. Analisis Data

Analisis data adalah penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.²² Seluruh data penelitian yang dikumpulkan ataupun diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

G. Sistematika Penyusunan

Skripsi ini terdiri dari lima bab dan beberapa sub bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Adapun sistematika penyusunan yang terdapat pada skripsi ini adalah :

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab Kedua, berisi tinjauan umum pembiayaan dalam hukum perjanjian, bab ini menguraikan tentang pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat sah nya perjanjian, wanprestasi, tinjauan umum tentang koperasi meliputi pengertian, dasar hukum, tujuan dan prinsip koperasi, membahas mengenai pembiayaan secara umum, pengertian *force majeure* serta strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah karena *force majeure*.

²²Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989). hlm. 263.

Bab Ketiga, berisi tentang objek penelitian yaitu KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang yang meliputi sejarah KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang, Kelembagaan, dan produk – produknya, Prosedur pembiayaan dan juga mengenai sedikit pembahasan tentang resiko *force majeure* dalam perjanjian pembiayaan.

Bab Empat, berisi tentang resiko *force majeure* dalam perjanjian pembiayaan, penanganan pembiayaan bermasalah karena *Force Majeure* di KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang, dan faktor yang mendukung dan menghambat usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah karena *Force Majeure* di KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang.

Bab Lima, berisi tentang kesimpulan yang penyusun dapatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun yang digunakan untuk perbaikan kedepannya.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penyusun yang berjudul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Karena Force Majeure (Studi Kasus di KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang)” dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Resiko perjanjian pembiayaan akibat adanya bencana banjir bandang di Kecamatan Grabag ada pada pihak KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang. Resiko ini disebabkan karena tidak adanya klausula yang mengatur pelaksanaan pembiayaan dalam hal terjadinya bencana alam dalam perjanjian pembiayaan. Atau biasa disebut dengan *force majeure*. Secara teori harus dibayarkan beserta bagi hasilnya, namun dalam pelaksanaannya ditemui beberapa kendala sehingga membutuhkan cara penyelesaian. Langkah penyelesaian yang diambil oleh KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah akibat adanya bencana banjir bandang adalah dengan restrukturisasi dan menghapus-bukukan hutang. Restrukturisasi dilakukan dengan cara memperpanjang perjanjian 3 (tiga) bulan atau lebih sesuai dengan keadaan anggota pembiayaan di KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang dan untuk anggota pembiayaan yang rumahnya hancur rata dengan tanah serta keluarganya meninggal oleh pihak KSPPS pembiayaannya dianggap lunas.
- b. Adapun faktor yang menghambat usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah karena *force majeure* oleh KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang salah

satunya adalah waktu karena antara satu anggota dengan anggota yang lainnya berbeda cara penyelesaiannya sehingga membutuhkan waktu yang lumayan lama, sedangkan faktor pendorongnya salah satunya adalah kepribadian anggota yang baik sehingga mereka memiliki iktikad baik untuk membayar angsuran pembiayaan yang sudah menjadi kewajibannya.

2. Saran

- a. Sebaiknya dalam perjanjian pembiayaan pada KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang ditambahkan klaususla yang mengatur mengenai pelaksanaan perjanjian dalam hal terjadi *force majeure* dengan memperhatikan asas-asas dalam pembuatan perjanjian dan tanpa merugikan ataupun memberatkan para anggota.
- b. Sebaiknya KSPPS Karisma Pusat segera melakukan tindakan kepada anggota yang tidak juga membayar angusran pembiayaan dengan tegas tanpa memberatkan angootanya, agar tidak terjadi kerugian bagi phak KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang

DAFTAR PUSTAKA

Perundang- undangan

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan

Peraturan Bank Indonesia nomor 8/15/PBI/2006 Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Bagi Daerah-Daerah Tertentu Di Indonesia Yang Terkena Bencana Alam

Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/80/Kep.GBI/2010

Peraturan Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah

Buku-Buku

A. Kari, Adiwarmarman, “*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*”. Ed. Empat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Anshori, Abdul Ghofur, “*Penyelesaian Sengketa Pebankan Syari’ah*”, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010

Antonio, Syafi’I dan Muhammad. “*Bank Syariah dari Teori ke Praktek*”, Jakarta: Gema Insani Press. 2001.

Arikunto, Suharsini, “ *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*”, cet Ke-2 Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Arikunto, Suharsini, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ”cet ke-12 Jakarta: Rineka Cipta. 2002.

- Darus, Mariam, dkk,” *Kompilasi Hukum Perikatan*”, Bandung: PT.Citra Bakti,2002
- Djazuli, Atjep, dkk, “*Sosialisasi Ekonomi Syariah dan Pembiayaan Syari’ah*,” Bandung: TNP, 2007.
- Djumhana, Muhamad, “*Hukum Perbankan di Indonesia*,” Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Djumialdji, F.X., “*Hukum Bangunan: Dasar-dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*,” cet. Ke-1,Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Efendi, Sofyan dan Masri Singarimbun, “*Metode Penelitian Survei*,” Jakarta: LP3ES 1989.
- Hernoko, Agus Yudha, “*Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*,” Yogyakarta: Laks Bang Mediatama, 2008.
- Hermansyah, ”*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*,” Cet Ke-4, Jakarta: Prenada Media Group. 2008.
- Ismail, “*Manajemen Perbankan: dari Teori Menuju Aplikasi*”, Jakarta: Kencana, 2010.
- Iqbal, M. “*Pokok-Pokok Materi dan Aplikasinya*,” Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Karnaen, dan Antonio,S., “*Apa dan Bagaimana Bank Islam*.” (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf UII, 1992.
- Kasmir, M., “*Manajemen Perbankan*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Meliala’ A. Qiram Syamsudin, “*Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*”, Yogyakarta: Liberty, 1985.

- Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Muniarti, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004
- Miru, Ahmad, “*Hukum Perikatan*”, Jakrta: Rajawali Pers, 2012.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari’ah*, Yogyakarta: UPP AMP, 2002.
- Noor, Juliansyah “*Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*,” Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Patrik, Purwahid, “*Dasar-Dasar Hukum Perikatan Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang-Undang*”, (Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Pedoman teknik Penyusunan Skripsi Mahasiswa, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2009.
- Rakhmat, Jalaludin, “*Metode Penelitian Komunikasi*,” cet Ke-2 Bandung: Remaja Osdakarya, 2004.
- Rivai, Veithzal, dan Arfian Arifin. “*Islamic Banking: Sebuah teori, konsep, dan aplikasi*”, Ed. 1 Cet 1, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Ronny Hanitijo Soemitro. “*Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,” Jakarta: Rineka Cipta, 1990 Usman, Rachmadi, ”*Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*,” Grafika, 2012.
- Setiawan, R., “*Pokok-Pokok Hukum Perikatan*”, Bandung: Bina Cipta, 1994.
- Soemadipradja, Rahmat S.S., *Penjelasan Hukum Keadaan Memaksa*

Subektii, "*Hukum Perikatan*", Jakarta: PT Intermasa, 2001.

Supramono, Gatot, "*Perbankan dan Masalah Kredit Tinjauan di Bidang Yuridis*", Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Surtyabrarta, Sumardi, "*Metodelogi Penelitian*", Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998.

Sutarni, "*Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*," Jakarta: Alfabeta, 2003.

Suyatno, Thomas,dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007

Umar, Husein, "*Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*," Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Yusuf, Ayus Ahmad, dan Abdul Aziz, "*Manajemen Operasional Bank Syariah*", Cirebon: STAIN Press. 2009.

Karya Ilmiah

Elfi Sofa Cheri, Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Pondok Pesantren Baitul Mu'amalat Al-Hikmah Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora. *Skripsi* Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Fariz Al-Hasni, "Force majeure Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah," *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Ikha Wulanadari, S.H., Restrukturisasi Perjanjian Kredit Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Bank BRI Cabang, *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2012.

Raymond Pardomuan.” Tinjauan Yuridis Perlakuan Khusus Perkreditan Terhadap Nasabah Nasabah Perbankan Pasca Bencana Alam.” *Skripsi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.

Lain-lain

A, Saifudin, *Pusat Inkubasi Bisnis Usaha kecil konsep dasar KSPPS*, Republika Online

Burgelijk Wetboek, terj. R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, cet.Ke-34,Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2004

<http://kbbi.we.id/risiko>

<https://regional.kompas.com/read/2017/05/01/00191501/tewaskan.10.orang.ini.pemicu.banjir.bandang.magelang>

<http://www.bmtkarisma.com/sejarahbmtkarisma>. diakses pada 30 April 2018 Pukul 20.14

WIB

<http://www.landasanteori.com/20015/10/pengertian-lembaga-pembiayaan-jenis.html> diakses pada 28 Februari 2018

<https://regional.kompas.com/read/2017/05/01/00191501/tewaskan.10.orang.ini.pemicu.banjir.bandang.magelang>

Wawancara dengan bapak yasin karyawan KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang

Wawancara dengan Mbak Fajar Admin KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang



LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Teip. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 783/Un.02/DS.1/PN.00/ 3 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

19 Maret 2018

Kepada
Yth. **Kepala BMT Karisma Cabang Grabag Magelang**
di. Magelang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Meilana Nur Afla	14340055	IH

Untuk mengadakan penelitian di BMT Karisma Cabang Grabag Magelang guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "Penyelesaian Pembiayaan Pasca Baniir Bandang di BMT Karisma Cabang Grabag Magelang."

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH
KSPPS KARISMA

Kantor Pusat :
Jl. Jeruk Timur No. 9, Sanden, Kramat Selatan
Kota Magelang Telp. 0293 - 319 1828

Website : www.bmtkarisma.com
E-mail : bmt_karisma@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

09.35/S.Ket/KSPPS-KA/VIII/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mokh Faozan, SE
Jabatan : Sekretaris KSPPS Karisma

Menerangkan Bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Meilana Nur Afila
NIM : 14340055
Prodi : ILMU HUKUM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan Penelitian dengan Judul "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pasca Banjir Bandang di KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang " dari bulan April – Juli 2018.

Demikian Surat Keterangan ini Saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 25 Agustus 2018

Sekretaris KSPPS Karisma

Mokh Faozan, SE



• **PERJANJIAN PEMBIAYAAN PEMBELIAN BARANG DENGAN PERWAKILAN
MURABAHAH BIL WAKALAH**

Nomor : 03930/02.31/KA/IV/18/ 021703000240

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrohmanirrohiim

Dengan ridho Allah SWT, pada hari ini Rabu, tanggal 18 April 2018, kami yang bertanda tangan di bawah ini, sepakat untuk mengadakan perjanjian dengan akad **MURABAHAH BIL WAKALAH**.

1. N a m a : MASAGUNG MUNIP, SEI
Alamat : KUNCEN RT 002/004 BADRAN KRANGGAN TEMANGGUNG
Jabatan : MANAJER KANTOR CABANG UTAMA KSPPS KARISMA
Nomor KTP : 3323132109840001

Dari dan karenanya bertindak atas nama KSPPS KARISMA, dan untuk selanjutnya disebut PIHAK I dan,

2. N a m a : NGATEMIN
Alamat : CLAPAR 008/005 PURWODADI TEGALREJO MAGELANG
Pekerjaan : PETANI
No Rek. Simpanan : 1300214301
No KTP : 3308151210520001
Untuk perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari Istri :
N a m a : SUMIRAH
Alamat : CLAPAR 008/005 PURWODADI TEGALREJO MAGELANG
Pekerjaan : PETANI
No KTP : 3308197112610123

Dengan ini PIHAK I dan PIHAK II menyatakan bahwa :

1. PIHAK II memerlukan pembiayaan Al Murabahah Bil Wakalah yang akan dipergunakan untuk membeli : BARANG USAHA
2. Untuk keperluan pembelian barang tersebut PIHAK I bersedia memberikan pembiayaan untuk dan atas nama PIHAK I, guna kepentingan PIHAK II sendiri.

Pihak I dan Pihak II menyepakati perjanjian dengan aturan-aturan sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak I mewakilkan kepada Pihak II untuk membeli BARANG USAHA seharga Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) untuk keperluan Pihak II secara tunai, dan selanjutnya Pihak I menjual barang tersebut kepada Pihak II dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp. 2.736.000,00 (Dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 2

Pihak II berjanji dan mengikat diri untuk menanggung biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan perjanjian ini yang meliputi :

- a. Biaya Administrasi (berkas, survey, dan pendampingan) Rp. 37.000,00
- b. Biaya Materai Rp. 6.000,00
- c. Biaya Notaris Rp. ,00
- d. Biaya Ta'awun (asuransi jiwa) Rp. 7.600,00

Pihak II bersedia untuk membayar di muka seluruh biaya sebagaimana tersebut.



Pasal 3

- a. Besar angsuran Rp 152.000,00 (Seratus lima puluh dua ribu rupiah) per bulan .Selama 18 (Delapan belas) bulan
- b. Pembayaran angsuran pertama pada tanggal 18 Mei 2018
- c. Jatuh Tempo pada tanggal 18 Oktober 2019
- d. Pembayaran dilakukan dengan cara Pihak II datang ke kantor KSPPS KARISMA
- e. Pihak II bersedia tertib dalam membayar angsuran sesuai ketentuan diatas.

Pasal 4

Pihak II menjaminkan kepada Pihak I berupa satu unit kendaraan dan dengan ditandai penyerahan BPKB dengan identitas sebagai berikut:

BPKB No: 4018360 G//AA 4128 VB//1996//RANGKA : MH1NFG00TTK026256/ SP MOTOR / SOLO/MESIN : NFGE1027133/ HONDA C100/ HITAM/An.SUDIYONO Alamat : JANGGELAN RT 1/1 KLETERAN GRABAG KAB MAGELANG

Yang menurut keterangannya telah dibeli olehnya dan benar-benar miliknya, tetapi sampai saat ini belum dibaliknamakan.

Pasal 5

Apabila Pihak II tidak melakukan kewajibannya sehingga terjadi tunggakan minimal sejumlah **2 kali angsuran**, maka Pihak I berhak untuk **MENGAMBIL ALIH barang seperti yang tersebut di pasal 4**. Pihak I berhak untuk menjual dengan cara apapun yang sah dan halal barang yang dijaminkan dan hasilnya akan dipakai untuk menutup semua kewajiban pembiayaan Pihak II. Apabila hasil penjualan tidak mencukupi untuk menutup kewajiban maka kekurangan pelunasan menjadi tanggung jawab Pihak II dan apabila penjualan lebih akan dikembalikan kepada Pihak II.

Pasal 6

Pihak II tidak diperbolehkan untuk memindah tangankan, merubah bentuk, warna dan menggadaikan serta menjual barang jaminan tanpa seijin Pihak I selama pembiayaan di KSPPS KARISMA belum lunas. Apabila terjadi segala sesuatu yang menyebabkan barang jaminan hilang / rusak, Pihak II **TETAP BERKEWAJIBAN** melunasi pembiayaannya.

Pasal 7

Pihak I atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak dan diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pihak II untuk memeriksa dan melihat keadaan obyek jaminan dan menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak merupakan tindakan memasuki tempat dan atau bangunan tanpa ijin (*huisvredebreuk*).

Pasal 8

Apabila Pihak II akan mengambil barang jaminan yang telah di sita seperti tersebut di pasal 4, maka Pihak II wajib melunasi seluruh pembiayaannya walaupun belum jatuh tempo.



Pasal 9

Jika dikemudian hari terlihat bahwa Pihak II tidak menepati janjinya, maka untuk penyelesaian pertama menggunakan cara musyawarah. Apabila cara musyawarah tidak menyelesaikan permasalahan ini, maka kedua belah pihak sepakat menempuh jalur hukum dengan memilih Kantor Pengadilan Agama Kota Magelang.

Pasal 10

Dengan ditanda tangannya perjanjian ini, berarti kedua belah pihak telah sepakat untuk memenuhi pasal-pasal didalamnya. Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian akan ditetapkan kemudian yang merupakan pasal-pasal yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Allah swt. menyaksikan penandatanganan akad ini, dan kiranya Allah swt. meridhoi perjanjian ini. Amin.

PIHAK I

Magelang, 18 April 2018 M
PIHAK II

(MASAGUNG MUNIP, SEI.)

NGATEMIN

Saksi

Menyetujui Istri PIHAK II

(DWI)

(PUPUT & HUSNA)

SUMIRAH

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Meilana Nur Afila

Tempat, tanggal lahir : Magelang, 07 Mei 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Dsn. Sirad Rt/Rw 03/001, Kel. Mungkid, Kec. Mungkid, Magelang,
Jawa Tengah (56551)

Email : fyecassie@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

1. SD N 1 Mungkid, Magelang (2002-2008)
2. MTs Ma'arif 01 Blondo, Magelang (2008-2011)
3. MAN 1 Magelang (2011-2014)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014-2018)

Hormat Saya,

Meilana Nur Afila